



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

████████████████████, Umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

████████████████████, Umur 32 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT.08, Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Lwb., tanggal 20 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, pada tanggal 15 Oktober 2006;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali Nasab yaitu Bapak kandung Pemohon II yang bernama ██████████, yang diwakilkan kepada H. ██████████, pernikahan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama: [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED], dengan selebar kudung, dibayar Tunai/kontan;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

1. [REDACTED] (perempuan);

2. [REDACTED] (perempuan);

3. [REDACTED] (laki-laki);

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2006, di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

SUBSIDAIR:

2

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya pencatatan nikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK [REDACTED] atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 12 Februari 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK [REDACTED] atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 12 Februari 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata (P.2);

B. Saksi-saksi

Saksi I: [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di RT.08, Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi masih keluarga dekat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2006 di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut dan bertindak selaku saksi pernikahan bersama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], akan tetapi akad nikahnya diwakilkan kepada H. [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebuah jilbab yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang oleh syariat Islam untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus lajang;
- Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga, Pemohon I tidak pernah menjatuhkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan selama ini tidak pernah ada orang yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Para Pemohon sudah berusaha untuk mencatatkan perkawinannya dengan menghadirkan petugas P3N yang bernama Syahril Lamatokan, akan tetapi sampai dengan sekarang buku nikahnya tidak diterbitkan, sedangkan selama kurang lebih 13 tahun sejak pernikahan dilaksanakan para Pemohon sudah sering meminta kepada petugas tersebut akan tetapi yang bersangkutan hanya meminta untuk menunggu;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk memiliki Buku Nikah, melengkapi administrasi kependudukan dan pengurusan akta kelahiran anak;

Saksi II: [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam,
pendidikan MTS, pekerjaan pedgang, tempat kediaman di RT.08,
Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2006 di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut dan bertindak selaku saksi pernikahan bersama dengan [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], akan tetapi akad nikahnya diwakilkan kepada [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebuah jilbab yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang oleh syariat Islam untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus lajang;
- Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga, Pemohon I tidak pernah menjatuhkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan selama ini tidak pernah ada orang yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Para Pemohon sudah berusaha untuk mencatatkan perkawinannya dengan menghadirkan petugas P3N yang bernama Syahril Lamatokan, akan tetapi sampai dengan sekarang buku nikahnya tidak diterbitkan, sedangkan selama kurang lebih 13 tahun sejak pernikahan dilangsungkan para Pemohon sudah sering meminta kepada petugas tersebut akan tetapi yang bersangkutan hanya meminta untuk menunggu;

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk memiliki Buku Nikah, melengkapi administrasi kependudukan dan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (di itsbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba, tanggal 21 Agustus 2019 dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, pada tanggal 15 Oktober 2006, sah secara hukum?

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dalam hal ini masuk dalam bidang perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, dan perkawinannya juga dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P.1 dan bukti P.2. Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], isinya menerangkan bahwa Pemohon I merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Desa Kalikur Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (4) R.Bg, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan, yaitu [REDACTED] (saksi I) dan [REDACTED] (saksi II);

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon sudah diupayakan untuk dicatatkan dengan menghadirkan petugas P3N, namun berkas pernikahan tersebut tidak dapat ditunjukkan kepada petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama setempat sebagai dasar untuk menerbitkan akta nikah, maka harus dianggap bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat secara legal hukum dan oleh karenanya upaya hukum yang dilakukan para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya tersebut dengan mengajukan permohonan isbat nikah adalah sudah tepat dan oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dapat memberikan keterangan di persidangan dengan baik dan jelas mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1 dan 2 yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat islam di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, pada tanggal 15 Oktober 2006, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. [REDACTED] yang mewakili wali nikah dari Pemohon II yaitu Ayah Kandungnya sendiri bernama [REDACTED]. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, bernama [REDACTED] dan [REDACTED]. Mas Kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa selemba jilbab dan sudah di bayar tunai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di depan sidang mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II pada angka 3 dan 4 yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, kabupaten Lembata pada tanggal 15 Oktober 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. [REDACTED] yang mewakili wali nikah dari Pemohon II yaitu Ayah kandungnya sendiri bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa selebar jilbab dan sudah di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (muhrim), hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berupaya untuk mencatatkan pernikahannya dengan menghadirkan petugas P3N di acara akad nikahnya, akan tetapi hingga saat ini buku nikah para Pemohon tidak diterbitkan, sedangkan para Pemohon sudah berupaya untuk memintanya berkali-kali hingga pernikahan para Pemohon saat ini sudah berlangsung kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa petugas KUA setempat tidak bersedia menerbitkan buku nikah para Pemohon karena petugas KUA tidak bisa melacak dan menemukan berkas kelengkapan pernikahan para Pemohon yang telah dicatat oleh petugas P3N tersebut;
- Bahwa itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, "*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sepakat dengan pendapat ahli fiqih yang termuat dalam kitab l'anah al-thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتو وشروطو من نحو ولي وشايدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;¹¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, sesuai dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, pada tanggal 15 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Lwb, tertanggal 20 Agustus 2019. Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2019;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, pada tanggal 15 Oktober 2006;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2019 sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah); 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Kamis tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Idris, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Lili Herawati D, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp.500.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp.556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)